

IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM

Apa Yang Dimaksud Dengan Izin Usaha Angkutan Umum

Perusahaan Angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan

Dasar Hukum Surat Izin Usaha Angkutan Umum

1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 34 tahun 2008 tentang Retrubusi izin usaha angkutan umum.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 35 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 6 Tahun 2009, tentang Standart Operating Procedure Pelayanan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 7 Tahun 2009, tentang Persyaratan Penerbitan Perizinan pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
6. Keputusan Bupati Asahan Nomor : 157 – BP3M / 2009, tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan

Apakah Syarat Izin Usaha Angkutan Umum.

1. Surat Permohonan
2. Photo copy KTP .
3. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 Lembar.
4. Photo copy NPWP .
5. Photo copy Pendirian akte perusahaan .
6. Memiliki mobil sekurang kurangnya 5 (lima) unit.
7. Surat pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.
8. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor .
9. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan .
10. Advis dari Tim Teknis / Dinas Teknis.

Besarnya Tarif Retribusi

Besarnya Retribusi Izin Surat Izin Usaha Angkutan Umum Rp 1.000.000.-

Waktu Penyelesaian Izin selambat – lambat nya 12 (dua belas) hari kerja, apabila persyaratannya lengkap

Masa Berlakunya Surat Izin Usaha angkutan Umum

Masa berlakunya Surat izin angkutan selama usaha angkutan masih berjalan

Daftar Ulang

Retribusai Daftar Ulang Surat izin usaha angkutan ditetapkan sebesar Rp. 500.000./ 5 (lima) tahun..

Sumber Data : *Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal Kab.Asahan Tahun 2009*